



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1042, 2021

KEMENKEU. SBK. Tahun Anggaran 2022.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123/PMK.02/2021

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disingkat SBK adalah besaran biaya yang

ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

- (1) SBK meliputi:
 - a. SBK Umum yaitu SBK yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga; dan
 - b. SBK Khusus yaitu SBK yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.
- (2) SBK Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. SBK Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. SBK Laporan Kinerja;
 - c. SBK Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. SBK Audit Kinerja;
 - e. SBK Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3);
 - f. SBK Penyusunan Peraturan Menteri;
 - g. SBK Sosialisasi;
 - h. SBK Pemantauan dan Evaluasi;
 - i. SBK Kehumasan dan Informasi; dan
 - j. SBK Penelitian.

Pasal 3

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga untuk Tahun Anggaran 2022;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju;
- c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2023; dan/atau
- d. referensi penyusunan SBK untuk keluaran (*output*) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf j, dan SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dan huruf i berfungsi sebagai estimasi.
- (3) SBK Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berfungsi sebagai estimasi, besarnya dapat dilampaui setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dan dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - c. prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk SBK Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau *reviewer*.
- (2) Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer*, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian

sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

- (4) Pembayaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SBK Penelitian mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

- (1) SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan SBK dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2022 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.
- (2) Pengawasan atas penggunaan SBK dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.